

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1080>

Vol. 7 No. 3 (2024)
pp. 1620-1640

Research Article

Implementasi Akad Salam Pada Marketplace Syariah Pasar Al Huda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Adinda Satria Bagus¹, Syamsul Hidayat², Muthoifin³

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; 0100220053@student.ums.ac.id 
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; mws543@ums.ac.id
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta; mnr127@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 05, 2024
Accepted : July 07, 2024

Revised : May 12, 2024
Available online : August 29, 2024

How to Cite: Adinda Satria Bagus, Syamsul Hidayat and Muthoifin (2024) "Implementation of the Salam Agreement on the Sharia Marketplace Al Huda Market from a Sharia Economic Law Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 1620-1640. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1080.

Implementation of the Salam Agreement on the Sharia Marketplace Al Huda Market from a Sharia Economic Law Perspective

Abstract. This journal delves into the implementation of Salam transactions in accordance with Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000, focusing on a profound understanding of the definition of Salam transactions, clear identification of goods and prices, and the aspects of transparency and clarity in agreements. Upfront payment is deemed crucial to avoiding speculative elements and ensuring contract fulfillment according to the principles of Salam transactions. Moreover, transactions must align with the principles of Islamic Sharia, including the avoidance of usury and uncertainty (gharar),

necessitating thorough documentation. The journal recommends consultation with Sharia legal experts or scholars to ensure authenticity in compliance with the latest developments in fatwas or scholars' interpretations. Additionally, the paper reviews the implementation of Salam contracts on the Sharia-compliant marketplace, Pasar Al Huda, within the framework of Sharia Economic Law. Various parties, such as buyers, sellers, the delivered goods, and the contracting process (sighat), play vital roles in ensuring the smoothness and authenticity of transactions in the marketplace. Buyers bear the responsibility of understanding the legal aspects and transaction conditions, while sellers must comprehend the law, avoid breaching commitments, and ensure timely delivery as agreed upon. Key elements in executing Salam contracts include clarity in goods, prices, delivery times, and the expression of mutual consent (ijab qabul).

Keywords : Sharia, Marketplace, Pasar Al Huda, E-Commers

Abstrak. Jurnal ini membahas implementasi transaksi Salam sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap definisi transaksi Salam, identifikasi barang dan harga yang jelas, serta aspek transparansi dan kejelasan dalam perjanjian. Pembayaran di awal dianggap penting untuk menghindari unsur spekulatif dan memastikan pemenuhan kontrak sesuai dengan prinsip transaksi Salam. Selain itu, transaksi harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam, termasuk penghindaran unsur riba dan gharar, yang memerlukan dokumentasi yang teliti. Jurnal ini menyarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum syariah atau ulama guna memastikan keaslian sesuai dengan perkembangan terkini dalam fatwa atau interpretasi ulama. Selain itu, artikel ini meninjau implementasi akad Salam di Pasar Al Huda, sebuah marketplace yang sesuai dengan prinsip syariah, dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah. Berbagai pihak, seperti pembeli, penjual, barang yang diserahkan, dan proses kontrak (sighat), berperan penting dalam memastikan kelancaran dan keaslian transaksi di pasar ini. Pembeli bertanggung jawab untuk memahami aspek hukum dan syarat-syarat transaksi, sementara penjual harus memahami hukum, menghindari pelanggaran janji, dan memastikan pengiriman tepat waktu sesuai kesepakatan. Elemen kunci dalam pelaksanaan akad Salam melibatkan kejelasan mengenai barang, harga, waktu penyerahan, dan ekspresi kesepakatan bersama (ijab qabul).

Kata Kunci : Syariah, Marketplace, Pasar Al Huda, E-Commers

PENDAHULUAN

Saat ini, kita telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0 di mana terjadi pergeseran dari rantai suplai bisnis yang terhubung secara digital menjadi lebih simpel. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara global, tetapi juga menjadi keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Penggunaan internet yang meningkat pesat turut berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan bisnis, baik secara online maupun melalui transformasi dari bisnis konvensional ke ranah digital, menjadi sangat mencolok. Bisnis online, terutama e-commerce (transaksi jual beli melalui internet), saat ini sedang mengalami perkembangan pesat. Tidak hanya sektor perdagangan, namun juga sektor media informasi mengalami kemajuan yang signifikan. Menurut riset yang dilakukan oleh Google dengan judul e-Conomy SEA 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia menempatkannya sebagai yang terbesar di Asia Tenggara, di mana dari total 350 juta pengguna internet di kawasan tersebut, 150 juta berasal dari Indonesia. Data survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode 2022-2023 mencatat bahwa pengguna internet di

Indonesia mencapai 215,63 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 2,67% dibandingkan periode sebelumnya yang mencatat 210,03 juta pengguna.¹

Dampak dari revolusi industri 4.0 di sektor ekonomi mengalami peningkatan, dimana sektor perdagangan dan UMKM meningkat pesat. Bisnis online tidak serta merta memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis yaitu memberikan peluang bagi para pengusaha baik yang pemula maupun pemain bisnis yang sudah lama, namun bisnis online juga memiliki sisi lain bak dua sisi mata uang. Bisnis online juga memiliki damp (https://indonesiabaik.id, 2023)ak negatif yang berupa penipuan baik dari pihak pelaku bisnis maupun konsumen, pesaing, penipu dan hacker.²

Hal ini berasal dari penggunaan teknologi dan internet dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di era digital saat ini, segalanya menjadi instan dan mudah, seperti akses mudah dan cepat terhadap informasi dari berbagai penjuru dunia. Kemudahan ini pada akhirnya memengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat. Salah satu contoh konkret adalah pergeseran kegiatan bisnis masyarakat menuju ranah digital. Hal ini disebabkan oleh kemampuan bisnis digital atau online untuk mencapai konsumen di mana pun berada. Online marketplace, yang merupakan istilah untuk pasar online sebagai platform transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, mencakup platform seperti Shopee, Lazada.co.id, Jd.Id, Blibli.com, dan sebagainya.³

Marketplace di Indonesia menjadi salah satu motor penggerak ekonomi sosial dalam menghadapi tantangan globalisasi yang tengah kita alami saat ini. Oleh karena itu, diharapkan perkembangan marketplace dapat terus meningkat. Platform ini menyajikan beragam produk sesuai dengan kebutuhan harian masyarakat, termasuk makanan, fashion, alat elektronik, dan lainnya, dengan harga yang kompetitif. Pertumbuhan marketplace semakin pesat karena kemudahan akses dan dukungan infrastruktur yang memadai, yang akhirnya mendorong antusiasme masyarakat terhadap keberadaan marketplace.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa nilai investasi di sektor pasar digital mencapai USD 5 miliar pada tahun 2020, menjadikan marketplace sebagai pilihan utama dalam sektor ekonomi yang diminati oleh masyarakat saat ini.

Marketplace syariah muncul sebagai respons terhadap sejumlah faktor dan kebutuhan dalam masyarakat yang menganggap penting untuk memiliki platform e-commerce yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bagi sebagian besar umat Islam, ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam memiliki signifikansi yang tinggi, terutama dalam konteks transaksi ekonomi. Mereka ingin memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka jual atau beli mematuhi hukum Islam. Oleh karena itu, mereka mencari platform e-commerce yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan akan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

¹Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)."

²Misbakhul Munir Mubarak, "E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

³Nurhasanah et al., "Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee."

Salah satu *marketplace* syariah yang ada di Indonesia adalah Pasar Al Huda. Pasar Al Huda merupakan platform digital yang fokus pada perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan pasar halal. Pasar Al Huda berperan sebagai perantara antara produsen, distributor, dan konsumen. Mereka membantu produsen mencapai pasar yang lebih luas dengan produk-produk syariah mereka dan menggunakan akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pasar Al Huda telah berkembang menjadi platform digital yang diminati oleh masyarakat muslim. Pertumbuhan penjual (*merchant*) dan pembeli (*user*) tidak hanya pada sisi kuantitasnya, tetapi juga banyak diantara mereka yang menjadi loyal dengan platform tersebut. Angka pertumbuhan omset menunjukkan angka yang cukup baik, terhitung dari awal mula dirilis pada bulan Oktober 2021 baru mencatatkan pembukuan transaksi sebanyak 431 transaksi, sedangkan pada bulan Agustus 2023 mencatatkan transaksi sebanyak 3.815 transaksi.

Kesadaran, minat dan kebutuhan masyarakat terhadap *marketplace* syariah itulah yang kemudian mendorong Pasar Al Huda untuk berkembang di tengah tantangan perkembangan teknologi dengan tetap patuh pada prinsip syariah. Posisi Pasar Al Huda sebagai platform digital mempertemukan penawaran dan permintaan yang tidak sebagaimana biasanya. Karena jual beli yang terjadi diantaramercant dan user tidak dilakukan secara fisik, melainkan secara digital.

Transaksi jual beli merupakan bagian integral dari muamalah, di mana saat ini aktivitas jual beli menarik perhatian masyarakat global secara signifikan. Jual beli kini tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan telah berkembang menjadi cara untuk mencapai kepuasan pribadi dan meraih keuntungan finansial yang substansial.⁴ Setiap kegiatan yang terkait dengan aspek muamalah memerlukan peraturan yang jelas, sehingga dalam melaksanakan berbagai transaksi tidak terjadi kecurangan antara pihak-pihak yang dapat merugikan orang lain. Salah satu bentuk dari kegiatan jual beli adalah jual beli pesanan atau salam. Ini merupakan perjanjian pemesanan barang dengan kriteria yang telah disepakati, serta pembayaran tunai yang dilakukan pada saat perjanjian tersebut dilaksanakan. Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya unsur penipuan atau gharar (ketidakpastian yang merugikan).⁵ Jual beli Salam inilah yang terjadi di dalam Pasar Al Huda. Dimana user memesan barang sesuai dengan spesifikasi tertentu kepada penjual. Pembayaran dilakukan secara tunai melalui metode transfer, kemudian merchant akan mengirimkan barang pesanan sesuai yang diinginkan oleh user ke alamat yang disepakati.

Landasan Qur'an dan Hadist menjadi titik tolak dari segala kegiatan kehidupan termasuk kegiatan ekonomi. Sehubungan dengan itu, maka bekerjanya mekanisme pasar Islami (Jual-beli) juga harus dilandasi dengan norma-norma yang terkandung dalam Qur'an dan Hadist.⁶

⁴Mubarok, *Fikih Mu'amalah Maliyyah .Pdf*.

⁵Swanty Maharani and Akhmad Yusup, "Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Pesanan Dan Implementasinya Pada E-Commerce Shopee."

⁶Jusmaliani, Masyhuri, Muhammad Soekarni, Sairi Erfanie, Umi Karomah, Mustafa Edwin N, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa salam adalah perjanjian atas pesanan barang dengan spesifikasi tertentu, yang penyerahannya ditangguhkan hingga waktu tertentu, dengan pembayaran dilakukan secara tunai saat perjanjian dilaksanakan. Ulama Malikiyyah menyatakan bahwa salam adalah perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka (tunai), sementara objek pesanan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari transaksi jual beli. Dalam bahasa Hijaz (Madinah), istilahnya adalah salam, sedangkan di Irak, disebut salaf. Secara bahasa, salam atau salaf bermakna: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Dengan demikian, jual beli salam dapat diartikan sebagai "jual beli pesanan," di mana pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dan menyerahkan uang terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.⁷

DSN-MUI dalam fatwanya menerangkan bahwa Salam merupakan jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.⁸ Kebolehan akad salam didasarkan pada beberapa dalil :

1. Hadist riwayat Bukhari dari Ibn Abbas bersabda :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui"

2. Ijma. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Disamping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat
3. Kaidah Fiqh :

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatulan dan keharamannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Jual Beli Salam sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000?
2. Bagaimana Implementasi penggunaan akad Salam pada Marketplace Syariah Pasar Al Huda?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

⁷Dr. Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*.

⁸DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam."

- a. Menjelaskan tentang implementasi akad Salam sesuai fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000
- b. Menjelaskan tentang Implementasi akad Salam pada Marketpalce Syariah Pasar Al Huda
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara akademis penelitian ini menambah kekayaan khazanah keilmuan ekonomi syariah khususnya tentang penggunaan Akad Salam pada *Marketplace* Syariah
 - b. Secara praktis memberikan informasi tentang Implementasi Salam pada *Marketplace* Syariah Pasar Al Huda sesuai fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000.

Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang relevan terhadap masalah yang diteliti:

1. Tulisan yang ditulis oleh Nurul Hasanah dan Mia Andika yang dimuat di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Jakarta ini menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi konsumen online dalam memilih untuk menggunakan platform *marketplace* syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor seperti tingkat keagamaan, pengaruh dari sosial media, citra merek perusahaan, tingkat kenyamanan, kualitas informasi, dan produk yang memenuhi standar halal, baik secara terpisah maupun secara bersamaan dalam memengaruhi minat penggunaan platform *marketplace* syariah di wilayah Jabodetabek. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode skala Likert dan mengambil sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keagamaan dan produk yang memenuhi standar halal memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, pengaruh dari sosial media influencer, citra merek perusahaan, tingkat kenyamanan, dan kualitas informasi juga memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan secara statistik. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pelaku usaha ekonomi digital yang berbasis syariah dengan meningkatkan kualitas layanan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan jumlah transaksi online.⁹
2. Tulisan Misbahul Munir Mubarak.¹⁰ Berdasarkan temuan, proses jual beli yang menggunakan sistem online, termasuk sistem salam, tidak hanya terbatas pada metode manual seperti tulisan tangan atau pesan, tetapi juga dapat dilakukan melalui internet, di mana akad Salam-nya dapat dijalin oleh kedua pihak yang bertransaksi tanpa harus berada dalam satu majelis. Transaksi ini kemudian diaplikasikan dengan menggunakan detail produk dan informasi yang tersedia melalui situs web. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli

⁹Hasanah and Sari, "Pengaruh Penerapan Marketplace Berbasis Syariah Terhadap Minat Penggunaan Transaksi Di Negara Berpenduduk Muslim Terbesar (Studi Kasus Pembeli Daring Di Jabodetabek) ."

¹⁰Misbakhul Munir Mubarak, "E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH."

online, seperti yang dilakukan dalam e-commerce dengan akad as-salam, melibatkan pembayaran di muka dan pengiriman barang pada waktu yang akan datang. Di samping itu usaha e-commerce biasa memenuhi rukun dan syarat jual-beli pada perikatan hukum Islam, hal ini bisa dilihat dan dianalisis dalam pihak yang bertransaksi atau pelaku (penjual dan pembeli), obyek yang ditransaksikan, wujud pernyataan kehendak pada saat terjadi transaksi (ijab qabul) dan sighthat (pernyataan kerelaan) yang terdapat pada e-commerce berdasarkan ke empat rukun yang ditetapkan dalam perikatan hukum Islam.

3. Tulisan Alfa Nurhasanah dan Rendy Rizky, tulisan ini membahas jual beli pesanan atau salam dalam konteks Madzhab Imam Syafi'i. Dalam kasus penjualan mystery box oleh toko Jollymart.id dan Tarryaulya di situs Shopee, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, tetapi terdapat beberapa pelanggaran terhadap syarat-syarat ini. rukun-rukun yang dipenuhi dalam transaksi ini termasuk penjual yang merupakan toko Jollymart.id dan Tarryaulya, serta pembeli yang melakukan tindakan ijab qabul dengan menekan tombol "beli sekarang." Barang yang dijual adalah mystery box, dan pembayaran dapat dilakukan baik dengan uang fisik maupun e-money.

Namun, terdapat beberapa syarat yang tidak dipenuhi dalam transaksi ini. Mystery box yang dijual tidak mencantumkan ukuran, jenis, jumlah, atau takaran barang yang akan diterima pembeli. Selain itu, meskipun ada klaim tentang item yang akan diterima sesuai dengan kisaran harga, beberapa pembeli mengeluh karena tidak menerima item yang dijanjikan. Selain itu, kedua toko ini mencampur jenis barang dalam mystery box mereka, sehingga pembeli tidak dapat yakin akan barang apa yang akan mereka terima. Selain itu, harga barang dalam mystery box Tarryaulya adalah seragam (Rp.10.000), sementara Jollymart.id menyebutkan item yang akan diterima tetapi tidak memberikan total harga yang pasti.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Empiris, yaitu penelitian yang datanya diambil dari lapangan

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagaimana berikut :

Sumber primer adalah sumber data utama yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam.

Sumber sekunder adalah data-data pendukung yang digunakan dalam penelitian. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa karya ilmiah seperti buku, tesis, jurnal, artikel teks literature mengenai akad salam dan prakteknya pada platform digital.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka, dokumentasi dan wawancara. Telaah pustaka dilakukan dengan menghimpun dan memilih data-data dari buku-buku, jurnal atau artikel yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun

data-data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau sejarah yang tertulis dan juga bisa dikenal dengan surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dari seseorang. Wawancara dilakukan kepada Direksi Pasar Al Huda

Dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang membahas masalah transaksi *marketplace* sesuai fatwa DSN MUI tentang akad salam, *marketplace* dan *onlineshop*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Salam

1. Pengertian Salam

Jual beli salam merupakan perjanjian jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual. Pada awal perjanjian, spesifikasi dan pesanan barang harus sudah disetujui, dan pembayaran dilakukan secara penuh di muka. Wahbah Az Zuhaili menjelaskan bahwa salam adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan penangguhan, dengan karakteristik yang dijelaskan saat perjanjian berlangsung. Penyerahan barang dilakukan di masa mendatang, sedangkan pembayaran harus dilakukan di awal perjanjian dan dalam bentuk tunai. Akad salam memiliki kriteria khusus, seperti pembayaran kontan pada saat akad berlangsung, oleh karena itu, transaksi salam disebut juga sebagai *as-salaf*. Penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati saat akad.

Sekretaris Komisi Fatwa DSN MUI, Hasanudin, menjelaskan bahwa dalam akad salam, barangnya *mitsli* (harus sudah ada sebelumnya atau ada contoh sebelumnya). Sedangkan, dalam akad *istishna'*, barang bersifat *qiimi* (belum berwujud), sehingga perlu dibuat terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pemesan atau pembeli.

2. Rukun dan Syarat Salam

a. Pihak yang terlibat

Rukun akad salam melibatkan pihak muslim (pemesan barang atau pembeli) dan muslim (pemberi barang atau penjual). Persyaratan melibatkan kondisi *baligh*, *berakal*, berusaha untuk memenuhi kewajiban dalam transaksi tanpa tekanan, dan berada dalam keadaan keuangan yang memadai.

b. Ijab Qabul

Langkah pertama dalam akad salam adalah *ijab kabul* atau *shighat*, di mana kedua belah pihak harus berada dalam satu majelis akad, dan *ijab* dan *qabul* harus sesuai.

c. Uang Panjar

Uang panjar atau *ra'sul maal* adalah elemen ketiga dalam rukun akad salam, menunjukkan bahwa jumlah uang yang diberikan sesuai dengan kesepakatan dan harus jelas. Seperti misalnya 10.000 rupiah, atau jika bukan uang, harus ada kejelasan mengenai ukurannya, contohnya membayar dengan 500 gram beras.

d. Muslim Fiih

Rukun terakhir adalah adanya komoditi barang pesanan atau muslim

fiih, yang mencakup kejelasan tentang barang yang akan ditukar, seperti ukuran, jumlah, model, dan warna, untuk mencegah kesalahan dan konflik.

3. Syarat-syarat akad salam

Untuk memastikan keuntungan bagi penjual dan pembeli, beberapa syarat perlu diperhatikan, seperti pembayaran sesuai perjanjian, kewajiban penjual menyediakan barang yang sudah dibayar, penyerahan barang sesuai waktu yang disepakati, informasi jelas tentang barang untuk menghindari kesalahpahaman, dan penyebutan alamat tempat barang akan diterima

Contoh praktik modern dari akad salam adalah belanja online, di mana pembeli membayar sebelum menerima produk, dengan kejelasan mengenai wujud produk dan pengiriman dalam beberapa hari.

Fatwa DSN MUI tentang Akad Salam

Landasan Hukum Syariah

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36)

Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..."

Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِي الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

Ijma.

Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598).

Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Ketentuan Umum

- Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya berupa uang, barang, atau manfaat
- Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
- Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

Ketentuan tentang barang

- Harus jelas ciri cirinya dan dapat diakui sebagai hutang

- Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- Penyerahan dilakukan kemudian
- Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- Tidak boleh menukar barang sejenis sesuai kesepakatan

Ketentuan tentang salam paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

- Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati
- Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
- Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga
- Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia
- Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak
- Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Batalnya Akad

Berikut ini beberapa ketentuan yang membatalkan jual beli salam dan mengakhiri akadnya:

- Objek tidak lagi tersedia pada waktu yang disepakati.
- Adanya kecacatan pada barang yang dikirim.
- Adanya perubahan terhadap kualitas barang pesanaan.
- Kualitas barang yang dikirimkan tidak sesuai ijab qabul, namun pembeli menerima.
- Pelanggan telah menerima barang yang dipesan.

Sejarah Berdirinya *Marketplace* Pasar Alhuda

Latar Belakang

Sudah hampir 2 tahun dunia mengalami pandemi dan bencana ini sangat mempengaruhi semua sendi kehidupan baik dari segi ekonomi sosial budaya pendidikan kesehatan bahkan juga mempengaruhi ke dalam ranah ibadah. Semua

aspek terkena dampak pandemi virus corona tak terkecuali dilembaga keuangan yang langsung bersentuhan peer to peer dengan masyarakat seperti Bank, KSP, Koperasi dan juga termasuk kami para penggiat dakwah ekonomi syariah yang tergabung dalam wadah BMT atau KSPPS.

Sebenarnya pandemi bukan satu-satunya masalah yang mempengaruhi terpuruknya ekonomi Indonesia karena sebelum pandemi pun ekonomi sudah semrawut.

Sistem ekonomi yang terpengaruh dari politik non Islam (Demokrasi yang sekarang sudah berhilir menuju sosialis) sejak zaman orde lama, orde baru bahkan sampai zaman orde 2021 alih alih sebagai solusi malah justru meperburuk di lengkapi dengan hutang pemerintah kepada luar negeri yang semakin menumpuk.

Hutang luar negeri yang semakin menumpuk untuk pembangunan infrastruktur (menurut Riwanto Tirtosudarmo dalam buku krisis masa kini dan orde baru) adalah sebuah mantra lama sejak zaman orde baru untuk menutupi kebrobakan ekonomi dan di orde 2021 pun dapat dilihat kenyataanya.

Ini semua adalah salah satu background bahwa sudah saatnya diangkat kembali sistem ekonomi Islam sebagai solusi yang sebenarnya sudah di mulai dari wadah BMT-BMT yang sudah berakar ditengah pohon-pohon besar hegemoni politik ekonomi liberal.

BMT ataupun KSPPS hadir sebenarnya dari tunas-tunas sistem Islam untuk menyelamatkan. salah satunya KSPPS Al Huda yang berpusat di Wonosobo yang sudah berdiri kurang lebih 23 tahun yang lalu.


Ditengah geliat ekonomi Wonosobo yang menurun akibat pandemi namun penurunan tidak membuat masyarakat panik, ini terbukti dari masyarakat yang bermitra dengan KSPPS Alhuda yang masih menjalankan roda usahanya dengan modal pembiayaan musyarokah menggunakan sistem bagi hasil, dimana bagi hasil tersebut juga disesuaikan dengan tingkat pendapatan di saat pandemi.

Ditambah lagi ikatan emosi para staf lapangan dengan anggota sebagai salah satu kekuatan dan ciri khas kedekatan secara emosional. KSPPS Alhuda juga bukan hanya membangun ekonomi namun juga mental tangguh anggota untuk tetap berkarya dengan memberi pelatihan kepada anggota seperti pelatihan hidroponik untuk petani yang mempunyai lahan terbatas, pelatihan verifikasi hasil pertanian salak di Sukoharjo dengan latihan membuat dodol salak, kemitraan Alhuda dengan perusahaan serat rami dan kontribusi dengan para anggota petani dan kelurahan untuk penanaman tumbuhan serat rami, kemitraan dengan desa binaan untuk membuat spot wisata dan lain sebagainya.

Karena itulah KSPPS Alhuda berinovasi menciptakan sebuah produk digital berupa *marketplace* yang bernama Pasar Alhuda. Aplikasi *marketplace* Pasar Alhuda adalah Aplikasi *Marketplace* bagi anggota untuk mengembangkan pemasaran secara digital yang di kelola oleh KSPPS Alhuda sebagai perantara.


Aplikasi *marketplace* Pasar Alhuda di buka secara resmi pada tanggal 22 Oktober 2021.

Tabel 1. Data Penjual sampai bulan Desember 2023



Sumber : Data record acount digital KSPPS Alhuda


Tabel 2. Data Pembeli sampai bulan Desember 2023



Sumber : Data record acount digital KSPPS Alhuda

Tampilan *Marketplace* Alhuda

Gambar 1. Tampilan *marketplace* Pasar Alhuda




Sumber : www.pasaralhuda.com

Implementasi Akad Salam Pada *Marketplace* Konsep Transaksi di *Marketplace*

Pada umumnya, *marketplace* terbagi menjadi dua jenis konsep kerja sama yaitu, *marketplace* Murni dan Konsinyasi.

1. Murni

Gambar 2. konsep transaksi *marketplace* Murni



Sumber : Jurnal Adopsi Model Business to Consumer (B2C)
Dalam Menghasilkan Sistem Mobile Marketplace.

- a. Order : User atau pembeli membeli barang.
- b. Notifiers : Admin *marketplace* mengecek bukti transaksi pembayaran jika sesuai maka langsung melakukan notifikasi order ke penjual.
- c. Packs : Penjual mengkonfirmasi pesanan pembeli dan membungkus barang sesuai dengan permintaan pembeli.
- d. Logistik provider : Penyedia layanan pengiriman barang mengecek barang kemudian memberi mengirim ke pembeli.

Dalam bentuk kerja sama yang bersifat murni, marketplace umumnya hanya menyediakan fasilitas untuk berjualan, melakukan pembayaran, dan menyelesaikan transaksi bagi para penjual. Dalam jenis kerja sama ini, penjual diberikan banyak keleluasaan jika dibandingkan dengan model konsinyasi. Mereka dapat melakukan berbagai penyesuaian pada toko mereka, termasuk mengubah tampilan, mengkategorikan produk, dan memilih jasa pengiriman. Fleksibilitas ini memungkinkan kerja sama berjalan lebih variatif, selama tetap mematuhi aturan yang berlaku di platform tersebut.

Tentunya, karena memberikan keleluasaan yang lebih besar, model kerja sama murni ini saat ini menjadi yang paling populer di kalangan umum. Tidak hanya itu, dalam kerja sama murni, pembeli juga memiliki kemampuan untuk melakukan proses penawaran harga kepada penjual tanpa adanya aturan yang mengikat dari platform jual beli tersebut.

2. Konsinyasi

Gambar3. konsep transaksi *marketplace* Konsinyasi



Sumber : Jurnal Adopsi Model Business to Consumer (B2C) Dalam Menghasilkan Sistem Mobile Marketplace.

Jenis kerjasama berikutnya adalah kerjasama konsinyasi. Dalam model kerjasama ini, penjual hanya perlu menyediakan barang dan informasi terperinci mengenai produk tersebut. Peran perantara dalam kerjasama konsinyasi mencakup pengaturan penuh terhadap promosi, penyimpanan, pengiriman, dan pelayanan pelanggan. Berbeda dengan jenis kerjasama sebelumnya, pembeli dalam kerjasama

konsinyasi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penawaran harga karena seluruh proses transaksi ditangani oleh situs marketplace.

Syafruddin (2013) menjelaskan bahwa transaksi e-commerce melibatkan beberapa tahap :

1. Berbagi informasi: Penjual berusaha mencari dan menarik sebanyak mungkin pembeli, sementara pembeli berupaya mencari informasi tentang produk dan layanan yang mereka butuhkan.
2. Pemesanan produk atau layanan secara elektronik: Kedua belah pihak mencapai kesepakatan dalam transaksi, biasanya melalui jaringan tertentu seperti EDI (Electronic Data Interchange) atau ekstranet.
3. Operasi pura jual: Setelah transaksi selesai, langkah selanjutnya melibatkan tindakan terkait kualitas produk, permintaan informasi tambahan, cara penggunaan, dan sebagainya. Seseorang yang tertarik dengan suatu barang dapat melakukan pemesanan dengan cara elektronik, seperti melalui pemesanan online menggunakan perangkat komputer atau internet.

Dalam Islam, segala upaya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada kelompok atau pihak yang dirugikan. Kegiatan bisnis tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam atau peraturan umum yang berlaku di Negara tersebut. Setiap usaha yang merugikan seseorang atau melanggar undang-undang maka akan dikenakan sanksi, sedangkan dalam Islam transaksi dianggap batal. (Hasan:2009)

Ada lima langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan validitas transaksi e-commerce, yaitu:

1. Mengajukan kontrak (*at-ta'aqud*)
Ini adalah langkah awal yang harus diambil jika kedua belah pihak mengecek adanya empat pilar pengikat kontrak, yaitu: *sighat* (ijab qabul), dua pihak yang melakukan transaksi, barang yang diperjualbelikan, dan ungkapan yang harus disepakati. Jika pemilik produk tidak dapat berpartisipasi, agen harus memastikan bahwa perusahaan tersebut benar adanya.
2. Memastikan validitas (*shiha*)
Selama jangka waktu akad, akad tidak boleh mengandung unsur bunga (*riba*), ketidak pastian (*gharar*), penipuan, pemaksaan, atau salah satu dari jenis permainan (*maisir*) lainnya.
3. Implementasi/ pelaksanaan (*Nafadz*)
Dalam tahap ini, ada dua hal utama yang harus dilakukan:
 - a. Orang yang menyediakan produk adalah pemilik produk tersebut dan memiliki semua hak atas produk tersebut
 - b. Barang tersebut terbebas dari semua hutang-piutang
4. Mengikat (*Ilzaam*)
Dalam tahap ini, kedua belah pihak harus menandatangani kontrak yang mengikat. Sebelum menandatangani kontrak, pembeli harus mengidentifikasi produk yang dijual perusahaan (penjual) dan produk yang dijual melalui agen atau pihak lain. Hal ini dikarenakan konsumen tidak dapat secara langsung melihat kondisi produknya dan dapat mengembangkan website setiap saat.

Setelah menandatangani kontrak, pembeli harus menyimpan salinan dari kontrak tersebut untuk menghindari manipulasi.

5. Pengiriman

Ini adalah tahap terakhir di mana kedua belah pihak harus menukar harga yang mereka bayar untuk barang tersebut. Pada umumnya, *E-Commerce* menggunakan kartu kredit, namun umat muslim harus menghindari penggunaan kartu kredit yang mengandung riba, dan mencari metode pembayaran yang lain, seperti pembayaran melalui bank.

Prosedur Transaksi di *Marketplace* Pasar Alhuda

1. KSPPS Alhuda

- a. Menyediakan aplikasi dan mengelola aplikasi secara penuh terhadap ketentuan serta tampilan *marketplace*.
- b. Menyediakan fasilitas pembayaran berupa aplikasi pembayaran rekening digital.
- c. Melakukan promosi terhadap barang penjual yang ada di aplikasi.
- d. Memberi informasi kepada penjual terhadap barang yang tidak sesuai dengan syarat yang di tentukan oleh Pasar Alhuda.
- e. Memastikan barang terkirim ke pembeli.
- f. Pasar Alhuda berhak mengaktifkan dan menonaktifkan kepesertaan penjual di aplikasi kapan saja jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- g. Menyediakan fasilitas *chating* antara penjual dan pembeli.
- h. Mengirimkan notifikasi atau orderan jika pembeli sudah membayar kepada penjual.
- i. Menyediakan rekening untuk tempat menampung dana sementara dari pembeli setelah melakukan pemesanan.
- j. Mengelola distribusi dana pembeli dan penjual.
- k. Mencairkan dana ke penjual ke rekening sesuai dengan permintaan penjual.
- l. Mengembalikan dana ke pembeli jika terjadi pembatalan baik itu dari penjual atau dari pembeli.

2. Penjual atau disebut juga *Merchant*

- a. Mendaftar sebagai penjual dengan menyetujui syarat dan ketentuan sebagai penjual yang telah di tetapkan oleh Pasar Alhuda.
- b. Membuat rekening tabungan di KSPPS Alhuda atau jika sudah menjadi anggota tinggal memasukkan nomer rekening tabungan ke formulir pendaftaran.
- c. Mengupload barang di Aplikasi dengan disertai nama barang, berat, ukuran, harga, serta diskripsi produk.
- d. Menerima notifikasi atau pemberitahuan dari Pasar Alhuda jika ada pesanan atau orderan dari pembeli meliputi nama barang, jumlah barang, alamat pembeli dan jasa kurir yang diminta.
- e. Mengemas barang sebaik mungkin dengan melihat faktor keamanan barang ketika pengiriman.
- f. Melakukan pengiriman barang sesuai alamat pembeli atau alamat pembelian.

- g. Meminta pencairan dana sesuai harga barang yang dikirim kepada Pasar Alhuda jika barang sudah sampai dan tidak ada komplain dari pembeli.
3. Pembeli atau disebut *User*
 - a. Mendaftar sebagai pembeli dengan menyetujui syarat dan ketentuan sebagai pembeli yang telah ditetapkan oleh Pasar Alhuda.
 - b. Mempunyai rekening sebagai alat transaksi pembayaran.
 - c. Membayar barang yang dipesan kepada penjual melalui rekening dana Aplikasi yang dikelola oleh pasar alhuda.
 - d. Membatalkan pesanan jika tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
 - e. Mengambil dana kembali jika terjadi pembatalan pesanan atau barang yang diterima tidak sesuai.

Penerapan akad salam yang diselaraskan dengan simulasi transaksi Pasar Al Huda dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembeli (*al - muslim atau rabbussalam*)

Pembeli harus memiliki pemahaman tentang hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) serta kemampuan untuk melakukan akad atau transaksi pembelian. Selain itu, ia juga harus mematuhi kesepakatan yang telah disetujui. Kesediaan pembeli dapat terlihat dari pilihannya untuk memilih produk sendiri dari layanan Pasar Al Huda
- b. Penjual (*al - muslim ilaih*)

Penjual adalah pihak yang menyediakan barang dan harus memahami hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) serta tidak boleh melanggar janji. Setelah pembeli membayar, penjual memiliki kewajiban untuk mengemas dan mengirim barang sesuai kesepakatan. Pembeli harus bersabar selama proses pengiriman, karena barang sedang dalam proses pengemasan dan pengiriman ke tujuan
- c. Barang yang diserahkan (*muslam fih*).

Barang pesanan yang diberikan oleh penjual harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam akad. Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih bahan/produk sesuai kebutuhan, dan ini merupakan hak pembeli di Pasar Al Huda. Jika barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli berhak mengembalikannya kepada penjual, sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak pembeli dalam Islam
- d. Ucapan Ijab Qabul (*Sighat*)

Sighat dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan melalui penyampaian verbal, pesan melalui media sosial, atau media tulis lainnya. Pasar Al Huda menyediakan fitur chat untuk komunikasi antara pembeli dan penjual, memungkinkan penyelesaian masalah saat bertransaksi.
- e. Harga
Harga disepakati pada awal akad antara pembeli dan penjual. Proses pembayaran dalam akad salam dapat dilakukan pada awal, ditengah/dicicil, atau diakhir perjanjian. Harga produk ditulis dengan jelas, dan perubahan harga selama masa akad dilarang.
- f. Metode Pembayaran
Pasar Al Huda menyediakan berbagai metode pembayaran, seperti melalui

Alfamart, Indomaret, ShopeePay, BCA OneKlik, BRI Direct Debit, Kartu Debit/Kredit, Transfer Bank, dan COD, yang semuanya termasuk dalam akad salam. Pembeli dapat memilih metode pembayaran sesuai keinginannya.

Jika jual beli salam memenuhi syarat dan ketentuan, transaksi dianggap sah. Kerelaan kedua belah pihak menjadi rukun dalam jual beli menurut ulama Hanafiyah. Kesahihan akad salam memberikan hak kepada penjual untuk memperoleh modal dan berkewajiban mengirimkan barang kepada pembeli. Pembeli berhak mendapatkan barang sesuai kesepakatan dan berkewajiban membayar.

Pasar Al Huda, sebagai salah satu bentuk jual beli salam, menyediakan layanan transaksi penjualan berbagai produk melalui aplikasinya. Fasilitas yang ditawarkan termasuk jaminan belanja aman, kemudahan pembelian, kemampuan berbisnis, rekomendasi produk, dan kemampuan berbagi kebahagiaan.

Fasilitas layanan Pasar Al Huda memungkinkan pembeli memilih barang sesuai kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Kesepakatan antara penjual dan pembeli diharapkan tidak melibatkan kecurangan. Dengan penerapan akad salam, barang yang dibeli dijamin aman, asli, dan dapat dilacak hingga sampai ke pembeli. Pasar Al Huda menjadi pilihan banyak orang untuk melakukan transaksi jual beli.

KESIMPULAN

1. Implementasi Jual Beli Salam sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000. Pertama, pemahaman mendalam mengenai definisi jual beli salam sesuai dengan fatwa DSN MUI menjadi kunci. Transaksi ini melibatkan pembayaran di awal atau dalam masa kontrak, dengan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan kemudian. Kedua, identifikasi yang jelas terhadap barang dan harga perlu ditekankan. Keterbukaan dan kejelasan dalam menentukan barang dan harga menjadi faktor penting untuk menghindari ketidakjelasan. Waktu dan tempat penyerahan barang harus dijelaskan dengan tegas dalam perjanjian, memastikan kelengkapan transaksi dan kepuasan kedua belah pihak. Pembayaran di awal menjadi poin krusial, harus sesuai dengan prinsip jual beli salam, dengan hindaran dari unsur spekulatif dalam penentuan harga, serta pemenuhan kontrak yang penuh sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Semua aspek transaksi harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk penghindaran unsur riba dan gharar, serta perlunya dokumentasi yang baik untuk menegaskan keterbukaan dan kejelasan transaksi. Jika memungkinkan, konsultasikan transaksi dengan ahli hukum syariah atau ulama untuk memastikan keabsahan sesuai dengan perkembangan terkini dalam fatwa atau interpretasi ulama.
2. Implementasi penggunaan akad Salam pada Marketplace Syariah Pasar Al Huda dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah bahwa dalam transaksi jual beli di Pasar Al Huda dengan menggunakan akad Salam, berbagai pihak, termasuk pembeli (al-muslim atau rabbussalam), penjual (al-muslim ilaih), barang yang diserahkan (muslam fihi), dan proses sighthat (ucapan ijab qabul), berperan penting dalam memastikan kelancaran dan keabsahan transaksi.

Pembeli memiliki tanggung jawab untuk memahami hukum dan syarat-syarat transaksi, serta menepati kesepakatan yang telah disetujui. Kejelasan barang, harga, dan waktu penyerahan menjadi kunci dalam menjalankan akad Salam. Penjual harus memahami hukum, tidak melanggar janji, dan memastikan pengiriman sesuai kesepakatan. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam akad, dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang jika tidak sesuai kesepakatan.

Ucapan ijab qabul atau sighat dilakukan melalui berbagai media komunikasi yang disediakan, seperti chat di Pasar Al Huda, untuk memberikan kejelasan pada pembeli. Harga dan metode pembayaran harus ditentukan jelas di awal, dan Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih metode pembayaran yang sesuai.

Selain itu, dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli salam di Pasar Al Huda memenuhi syarat-syarat sahnya akad salam. Keberadaan fitur-fitur seperti pelacakan pengiriman barang dan jaminan keamanan pembelian memberikan keunggulan tambahan dalam menggunakan aplikasi ini. Dengan demikian, Pasar Al Huda memberikan kemudahan, kejelasan, dan keamanan dalam transaksi jual beli salam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'rif. *Era Baru Ekonomi Islam Dari Fikih Ke Praktek Ekonomi Islam*. Edited by Asrorun Ni'am Sholeh. 1st ed. Jakarta: eLSAS, 2011.
- "Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)," n.d. [https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek-internet#:~:text=Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara,sebanyak 210%2C03 juta pengguna](https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek-internet#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,sebanyak%20210%2C03%20juta%20pengguna.).
- Dr. Rozalinda, M. Ag. *Fikih Ekonomi Syariah*. Ct. 2. Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 1-4.
- Gaussian, Gini, and Mirawati Mirawati. "PEMIKIRAN ADIWARMAN KARIM TENTANG JUAL BELI ONLINE DALAM MENGGUNAKAN AKAD AS-SALAM." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 SE-Articles (August 12, 2022): 221-27. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/201>.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Edited by Muhtarom. 1st ed. surakarta: UMS Press, 2017.
- Hasanah, Nurul, and Mia Andika Sari. "Pengaruh Penerapan Marketplace Berbasis Syariah Terhadap Minat Penggunaan Transaksi Di Negara Berpenduduk Muslim Terbesar (Studi Kasus Pembeli Daring Di Jabodetabek) ." *Ekonomi & Bisnis* 20, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.32722/eb.v20i2.4351>.
- Jusmaliani, Masyhuri, Muhammad Soekarni, Sairi Erfanie, Umi Karomah, Mustafa Edwin N, Zarida. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. Edited by Muhammad Soekarni Jusmaliani. 1st ed. Yogyakarta: KREASI WACANA, 2005.
- KONSTITUSI, MAHKAMAH, and REPUBLIK INDONESIA. "Implementasi Fatwa

- MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” Implementasi Fatwa MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18385&menu=2>.
- Kurniati, Vivi. “Jual Beli Online Sesuai Syariah,” 2017, 1–35.
- Misbakhul Munir Mubarak. “E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.” 2017, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Mubarak, Hasanudin Jaih. *Fikih Mu’amalah Maliyah .Pdf*. Cet. 1. Jakarta: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Naryah, I. G. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) Dengan Gimmick Diskon.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. Muamalah (2022): 112–119.
- Nurhasanah, Alfa, Rendi Rizky Trianda, Septi Juarnita, and Taufik Rahman. “Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee” 2, no. 2 (2023).
- Sarwat, Ahmad. “Jual-Beli Akad Salam.” *Rumah Fiqih Publishing* 11, no. 2 (2018): 1–29. <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>.
- Swanty Maharani, and Akhmad Yusup. “Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Pesanan Dan Implementasinya Pada E-Commerce Shopee.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 41–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.793>.